

**HADIS KEUTAMAAN BERCOCOK TANAM
SEBAGAI REVITALISASI PROFESI PETANI**

**(Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam *Musnad Imām Aḥmad* No. Indeks 12495
dengan Pendekatan Sosio-Historis)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

INAYATUL LAILIYAH

NIM: E95214029

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayatul Lailiyah
NIM : E95214029
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembuat Pernyataan



INAYATUL LAILIYAH
NIM.E95214029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh :

Nama : Inayatul Lailiyah

NIM : E9521029

Judul : Hadis Keutamaan Bercocok Tanam Sebagai Revitalisasi Profesi
Petani (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam *Musnad Imām Ahmad* No.
Indeks 12495 dengan Pendekatan Sosio-Historis)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembimbing



Dr. Muhid, M.Ag

NIP: 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Inayatul Lailiyah (E9514029) ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2018

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 1963100219931002

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 1963100219931002

Sekretaris

Dakhirotul Ilmiyah, M.Ag
NIP. 197402072014112003

Penguji 1

Dr. Muzayyanah Muttasim, M.Fil.I
NIP. 195812311997032001

Penguji 2

Atho'illah Umar, Lc. MA
NIP. 197909142009011005

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INAYATUL LAILIYAH
NIM : E05214013
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : queenmushroom12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HADIS KEUTAMAAN BERCOCOK TANAM SEBAGAI REVITALISASI PROFESI PETANI (KAJIAN *MA'ĀNI AL-ḤADĪTH* DALAM *MUSNAD IMAM AḤMAD* NO.. INDEKS 12495 DENGAN PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih - media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2018

Penulis

Q

(INAYATUL LAILIYAH)

ABSTRAK

Pada hakikatnya hadis harus selalu diinterpretasikan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema yang baru, salah satunya dalam menginterpretasikan hadis keutamaan bercocok tanam. Petani sebagai manusia dalam kancan pembangunan diakui hak-hak dasarnya, tetapi di lain pihak petani begitu akrab dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mengingat hadis bukan sekedar teologi wahyu, maka dalam penelitian ini hadis keutamaan bercocok tanam akan diproyeksikan oleh penulis sebagai suatu solusi dan motivasi dalam problema sosial yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Penelitian ini diorientasikan untuk menjawab tiga pokok permasalahan, pertama kehujjahan hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad*, kedua interpretasi hadis tersebut dengan pendekatan sosio-historis, ketiga relevansi hadis keutamaan bercocok tanam dalam konteks status sosial petani. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan metode penyajian data secara *deskriptif* dan *analitis*. Penelitian ini menggunakan kitab *Musnad Imām Aḥmad* sebagai sumber utama dibantu dengan beberapa kitab hadis standard lainnya. Kemudian dianalisa menggunakan metode kritik sanad dan matan dan menerapkan kajian keilmuan *ma'āni al-ḥadīth* model pendekatan sosio-historis dan teori status sosial dalam menganalisa status sosial.

Adapun hasil dari penelitian ini pertama, hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Ahmad* no. indeks 12495 berkualitas *ṣaḥīḥ*, dan termasuk kategori hadis *maqḥūb ma'mūlun bih* sehingga dapat dijadikan hujjah. Kedua, interpretasi hadis tersebut adalah Nabi Muhammad ingin mengkritik pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat Arab yang memandang rendah suatu golongan berdasarkan pekerjaan dan kekayaannya. Meskipun petani (kaum Anshar) hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka melakukan suatu pekerjaan yang mengandung banyak kemaslahatan untuk lingkungan dan makhluk hidup lainnya, sehingga *reward* sedekah Allah limpahkan kepada mereka. Ketiga, minimnya ilmu pengetahuan petani dan tidak ada kemampuan lebih yang mereka miliki, menempatkan petani dalam strata sosial yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan bagi petani sangat diperlukan dan hadis keutamaan bercocok tanam akan menjadi suatu upaya dalam merevitalisasi petani di Indonesia untuk menghadapi problema tersebut. Bahwasanya Islam sebagai suatu agama tidak memandang seseorang berdasarkan pekerjaannya, dalam Islam profesi petani sangat dimuliakan. Hal ini memberi isyarat bahwa hadis benar-benar dapat membumi di semua kalangan.

Kata kunci: Revitalisasi, petani, *Musnad Imām Ahmad*, pendekatan sosio-historis

A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis	21
1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis.....	23
2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis	36
B. Kaidah Kehujjahan Hadis.....	39
1. Kehujjahan Hadis <i>Sahīḥ</i>	41
2. Kehujjahan Hadis <i>Ḥasan</i>	43
3. Kehujjahan Hadis <i>Daʿīf</i>	44
C. Pendekatan Sosio-Historis dalam Memahami Hadis	45
D. Teori Status Sosial	51

A. Kitab <i>Musnad Imām Aḥmad</i>	54
1. Biografi Imām Aḥmad	54
2. Pembukuan <i>Musnad Imām Aḥmad</i>	56
3. Sistematika dan Metode Penulisan <i>Musnad Imām Aḥmad</i>	58
4. Pemikiran Ulama Terhadap <i>Musnad Imām Aḥmad</i>	62
B. Hadis Keutamaan Bercocok Tanam	64
1. Hadis dan Terjemah	64
2. <i>Takhrīj al-Ḥadīth</i>	64
3. Skema, Tabel dan Biografi Perawi	67
4. <i>I'tibār</i> dan Skema Gabungan	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi Saw. merupakan penafsiran terhadap Al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingatkan bahwa pribadi Nabi Saw. merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, dan ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat *An-Nahl* ayat 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ²

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan³

Nabi Saw. merupakan pemberi penjelasan bagi Al-Qur'an, dan beliau juga yang mengaktualisasikan ajaran Islam dengan ucapan dan seluruh perilakunya. Hal ini yang kemudian memposisikan hadis sebagai sesuatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang hidup pada masa Nabi Saw., dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia.⁴

Oleh karena itu, kaum muslim harus mampu berusaha memahami hadis yang mulia ini dengan sebaik-baiknya dan mampu berinteraksi dengan hadis dalam segala aspek hukum dan moralnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh

¹Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997), 17.

²Al-Qur'an, 16: 44.

³ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Bandung: J-ART, 2004), 272.

⁴M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 105.

Nabi Muhammad Saw. merupakan figur sentral. Sebagai Nabi akhir zaman, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam di berbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun di sekitar tempat yang dijelajahi Nabi Saw. dan dalam sosio-kultural Nabi Saw.⁵ Tidak semua hadis Nabi secara eksplisit memiliki *asbāb al-wurūd*,⁶ bahkan sebagian besar hadis diketahui tidak memiliki *asbāb al-wurūd*.⁷ Oleh karena itu, tentu bukanlah hal yang mudah memperoleh pemahaman hadis yang tepat untuk dapat diaplikasikan di masa dan tempat yang berbeda dengan kondisi dan situasi Nabi di masa itu. Sehingga salah satunya pendekatan sosio-historis diintergrasikan dengan kaidah *ma'anī al-ḥadīth* sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kandungan hadis. Hal ini berawal dari asumsi bahwa Nabi Saw. ketika bersabda tentu tidak lepas dari kondisi yang melingkupi masyarakat di masa itu.

Fakta sejarah membuktikan keberadaan Nabi Saw. dalam berbagai posisi dan fungsinya. Selain berfungsi sebagai Rasul, beliau juga berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara, panglima perang, hakim dan juga sebagai

⁶*Asbab al-wurud* adalah suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw., menuturkan sabdanya dan waktu menuturkanya. Lihat Said Agil Husain Munawwar, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27.

[illegible]

¹¹Lidwa Pustaka, “Kitab Ahmad”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

Pekerjaan sebagai petani merupakan suatu pekerjaan yang penting bagi suatu negara karena pekerjaan ini yang dapat menghasilkan kebutuhan primer manusia di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil alam, kondisi tanah dan musim yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Umat Islam di Indonesia tentunya harus peka untuk mengeksploitasi lahan yang memiliki potensi sebagai lahan pertanian. Hal ini dapat menjadi seruan moral agar lahan yang disediakan oleh Allah untuk melayani kebutuhan manusia dapat menjadi lahan produktif termasuk untuk bercocok tanam.

Sesuai dengan letak geografisnya, hasil pertanian Indonesia telah dikenal dunia sejak abad ke-8 M. Pada masa itu, hasil bumi Indonesia, terutama rempah-rempah telah menjadi mata dagang paling penting di Asia. Pada abad ke-19 M, Indonesia merupakan pengeksport utama beberapa komoditas pertanian, seperti gula, beras, tembakau, karet, teh, kina, dan kopi.¹⁶

¹⁶Ibid., 171.

dari 80 % penduduknya beragama Islam.¹⁷ Namun perjalanan pembangunan pertanian Indonesia saat ini belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya dalam pendapatan nasional.¹⁸ Petani sebagai manusia dalam kancah pembangunan diakui hak-hak asasinya, tetapi di lain pihak petani begitu akrab dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Potensi pertanian di Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani Indonesia termasuk golongan yang termarginalkan.

Berdasarkan problem yang telah penulis uraikan , perlu adanya sebuah jalan keluar untuk merevitalisasi profesi petani dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka, dan mengangkat petani ke lapisan sosial masyarakat yang lebih tinggi. Mengingat hadis bukan sekedar teologi wahyu, maka dalam penelitian ini hadis keutamaan bercocok tanam akan diproyeksikan oleh penulis sebagai suatu solusi dan motivasi dalam mengatasi problema sosial yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia yang berprofesi sebagai petani.

Secara keseluruhan, hadis yang membahas keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 menjadi menarik dan penting untuk diteliti dengan pertimbangan berbagai argument sebagai berikut,

Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495, Nabi Muhammad Saw. menegaskan pentingnya pemanfaatan

¹⁷Jeniffer Justice, *The Kingfisher Children's Enciklopedia*, ter. Henry P, dkk, ed. Johan aguston, dkk. Vol 2 (Jakarta: Lentera abadi, 2008), 28.

¹⁸Bpp Ismpi, “Kondisi Pertanian Indonesia Saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian”, *Google Scholar* (Banten: September 2009).

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan dalam pikiran penulis, bagaimana kondisi sosio-historis bahkan kultural masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad mensabdakan hadis itu ? bagaimana kehidupan para petani pada masa Nabi, sehingga pekerjaan bercocok tanam menjadikan petani memperoleh pahala sedekah yang terus menerus?

Ketiga, mayoritas seseorang dengan profesi petani hidup dibawah kemampuan. Petani bukan tidak mungkin untuk diajak maju, sehingga kehidupan mereka dapat lebih maju dari kehidupan sebelumnya. Jika ada kesempatan dan dorongan, petani dapat menambah pengetahuan lebih banyak lagi. Terutama dengan membumikan hadis keutamaan bercocok tanam dan menjelaskan keutamaan yang akan diperoleh dari pekerjaan bercocok tanam di kalangan masyarakat yang bermata pencarian petani.

Keempat, pendidikan formal petani yang masih rendah, menyebabkan pengetahuannya dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa mengembangkan inovasi-inovasi baru demi meningkatkan hasil pangan

Skripsi ini sebagai Ikhtiar kecil dalam menemukan pemaknaan terhadap hadis tentang keutamaan bercocok tanam yang diriwayatkan dalam kitab *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495, dengan menelusuri fakta-fakta sejarah dan konteks sosial masyarakat arab ketika hadis itu disabdakan. Kemudian menemukan relevansi hadis tersebut dalam konteks status sosial petani di Indonesia, mengingat kehadiran hadis juga merupakan fenomena sosial keagamaan, bukan semata-mata fenomena teologis wahyu. Yang dimungkinkan dapat mengembalikan kembali motivasi khususnya petani di Indonesia dengan memberika jaminan kesejahteraan bagi mereka. Kajian yang dimaksud adalah kajian *ma'āni al-ḥadis* untuk memperoleh interpretasi yang proporsional sesuai dengan kondisi saat ini tentang hadis keutamaan bercocok tanam menggunakan pendekatan sosio-historis, dengan harapan hasil interpretasi tersebut mampu merevitalisasi profesi petani sebagai profesi yang mulia.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji terkait hadis keutamaan bercocok tanam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Musnad Imām Ahmad* no. Indeks 12495. Sebagai berikut,

1. Kritik terhadap sanad hadis

E. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu kegunaan secara teoritis dalam aspek keilmuan dan secara praktis dalam aspek fungsional.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih akademis bagi civitas akademika yang mendalami kajian hadis dan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan profesi petani sebagai profesi yang mulia dengan menyadari manfaatnya yang luar biasa dalam kehidupan dunia maupun akhirat dan mengangkat status sosial petani.

F. Telaah Pustaka

Studi pustaka perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik/masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.¹⁹

Telaah pustaka menjadi salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka terutama berkaitan dengan tema yang dibahas.

¹⁹Sayuthi Ali, *Metodologi penelitian Agama: pendekatan teori dan praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

pendekatan sosio-historis untuk menemukan fakta besar yang diperoleh seorang petani, dan memastikan hadis tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.

demikian ditemukan skripsi dengan judul “Pengaruh Ma’ani Hadis dalam Studi Ma’anil Hadis”. Yang ditulis oleh Hajar N Sunan Kali Jaga yang ditulis pada tahun 2009. Setelah dilihat sama dengan skripsi yang dilakukan peneliti, maka penelitian dan pendekatan antara skripsi yang dilakukan memiliki perbedaan. Skripsi tersebut fokus dalam membahas bercocok tanam dalam konteks persoalan produksi tahun 2009²⁰, sedangkan fokus peneliti pada skripsi

pendekatan sosio-historis untuk menemukan fakta besar yang diperoleh seorang petani, dan memastikan hadis tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.

demikian ditemukan skripsi dengan judul “Fam, Studi Ma'anil Hadis”. Yang ditulis oleh Hajar N Sunan Kali Jaga yang ditulis pada tahun 2009. dilihat sama dengan skripsi yang dilakukan peneliti penelitian dan pendekatan antara skripsi yang dilakukan memiliki perbedaan. Skripsi tersebut fokus dalam bercocok tanam dalam konteks persoalan produksi tahun 2009²⁰, sedangkan fokus peneliti pada skripsi

pendekatan sosio-historis untuk menemukan fakta besar yang diperoleh seorang petani, dan memastikan hadis tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.

demikian ditemukan skripsi dengan judul “Pengaruh Ma’ani Hadis dalam Studi Ma’anil Hadis”. Yang ditulis oleh Hajar N Sunan Kali Jaga yang ditulis pada tahun 2009. Setelah dilihat sama dengan skripsi yang dilakukan peneliti, maka penelitian dan pendekatan antara skripsi yang dilakukan memiliki perbedaan. Skripsi tersebut fokus dalam membahas bercocok tanam dalam konteks persoalan produksi pada tahun 2009²⁰, sedangkan fokus peneliti pada skripsi

1. *Ayat-ayat Pertanian dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Tawhidi Jawhary dalam Kitab al-Jawāhir Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm)* yang ditulis oleh Muhammad Ali Fuad, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang penafsiran Tawhidi Jawhary dalam kitab *al-Jawāhir* tentang ayat-ayat pertanian dan kontekstualisasi penafsiran Tawhidi Jawhary tentang ayat-ayat pertanian dalam sistem pertanian di Indonesia.

2. “Kebijakan Pertanian Thailand, India dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia” yang ditulis oleh Frans dan Muhammad Iqbal, diterbitkan dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 12, No. 2, Desember: 2014. Dalam artikel tersebut penulis bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia.
3. *Sumber Daya Lahan Indonesia; Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan* yang ditulis oleh A.Hidayat, diterbitkan dalam Jurnal Sumber daya Lahan Vol. 3 No. 2, Desember 2009. Dalam artikel ini, peneliti ingin membuat pemetaan yang terarah terkait potensi, permasalahan dan strategi pemanfaatan sumber daya lahan di Indonesia. Berdasarkan argumen penulis, lahan potensi ataupun lahan tersedia untuk perluasan area pertanian di

Pada hakikatnya, penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik maupun metode maupun dalam proses berpikir tentang materinya.²¹ Metode dalam penelitian harus relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat terhindar dari cara kerja yang spekulatif dan dapat mengungkapkan kebenaran yang subjektif. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut;

Dalam dunia metodologi penelitian, dikenal dua jenis metode penelitian yang menjadi induk bagi metode-metode penelitian lainnya. Dua metode penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.²²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai interpretasi hadis keutamaan bercocok tanam yang diriwayatkan dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 sebagai upaya merevitalisasi profesi petani dan menemukan relevansi hadis

²² Ibid., 50.

keutamaan bercocok tanam dalam konteks status sosial petani berdasarkan riset kepustakaan.

Artinya, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.²³ Terutama yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema pembahasan, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sosio-historis. Menurut Whitney, seperti yang dikutip Andi Prastowo metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁴ Dibantu dengan pendekatan sejarah, dengan asumsi bahwa realitas yang terjadi pada sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.²⁵ Karena itu, permasalahan umat Islam perlu dianalisis dengan pendekatan historis.

Artinya penelitian ini akan mendeskripsikan interpretasi yang proporsional tentang hadis keutamaan bercocok tanam dengan menelusuri bukti-bukti sejarah pada masa Rasulullah dan sejarah pekerjaan bercocok tanam yang telah berlangsung sejak 11000 SM berdasarkan bukti arkeologi²⁶, kemudian menemukan langkah-langkah yang tepat untuk merevitalisasi profesi petani sebagai profesi mulia.

²³Abduin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Persada, 2000), 125.

²⁴Andi Prastowo, *Memahami*, 203.

²⁵Sayuthi ali, *Metodologi*, 117.

²⁶Jeniffer Justice, *The Kingfisher Children's Enciklopedia*, terj. Henry P, dkk, ed. Johan Aguston, dkk. Vol 4 (Jakarta: Lentera abadi, 2008), 31.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran tentang individu perawi hadis dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (*ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍā'if*).³³ Untuk mengukur semua hal ini diperlukan ilmu *Rijāl al-Hadīth* dan ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, untuk mengukur kekuatan hubungan guru muridnya dapat diketahui dari *al-Taḥammul wa al Adā'*. Sehingga, dalam penelitian ini akan dilakukan kritik terhadap perawi-perawi yang ada dalam jalur sanad hadis no. indeks 12495 yang diriwayatkan dalam kitab *Musnad Ahmād*.

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan. Dalam artian mengungkap interpretasi (pemaknaan) yang proporsional mengenai kandungan matan hadis.³⁴

Untuk merealisasikan metode tengah-tengah terhadap sunnah, maka prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan sunnah adalah: ³⁵

- a. Meneliti ke-*ṣahih*-an hadis sesuai acuan ilmiah yang telah diterapkan para pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matannya.

³³M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6-7.

³⁴Suryadi, *Metode Kontemporer*, 5.

³⁵Ibid., 136-137.

H. Sistematika Pembahasan

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya, kaidah kesahihan sanad dan matan, kaidah kehujahan hadis, pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis, dan teori status sosial. Bab ini menjadi pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini untuk para pembaca, masyarakat muslim di Indonesia yang berprofesi petani, pemerintah Indonesia dan masyarakat akademis khususnya.

BAB II

K Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis

Istilah kritik hadis dalam bahasa Arab adalah *naqd al-ḥadīth*. Kata *naqd* memiliki arti penelitian, analisis pengecekan, dan pembedaan.¹ Dari keempat arti ini, berdasarkan yang dikutip Prof. Idri dari Hans Wehr dalam karyanya *A Dictionary of Modern Written Arabic*, kritik hadis bermakna penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis terhadap sumber-sumber (*takhrīj al-ḥadīth*), serta pembedaan antara hadis yang autentik dari Nabi Saw. dan yang tidak.² Oleh karena itu, kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapastisnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis mengetahui masa kodifikasinya cukup panjang sehingga memerlukan mata rantai periwayat dalam bentuk sanad. Rentang waktu lama itulah penyebab diperlukannya kritik sanad untuk mengetahui akurasi dan validitasnya.

Tujuan utama kritik hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari Nabi atau tidak. Hal ini menurut M. Syuhudi Isma'il, sangat penting mengingat kedudukan hadis erat sekali kaitannya dengan posisi

¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, George Allen & Unwin Ltd., 1970), 990; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

²Ibid.,

Menurut pendapat Dr. Nuruddin ‘Itr, para *muhaddithīn* dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat perawi yang bersangkutan. Hal ini

⁵ Idri, *Studi Hadis*, 279.

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

⁶Nurudiin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 239.

⁷ Mahmud al-Tahhān, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 99.

⁸Isma'il, *Metodologi Penelitian.*, 66.

Petunjuk dan penjelasan tentang kriteria kesahihan hadis yang dikemukakan al-Bukhārī dan Muslim kemudian diteliti dan dianalisis oleh ulama. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang hadis *ṣaḥīḥ* menurut kriteria al-Bukhārī dan Muslim. Dari hasil penelitian tersebut juga ditemukan perbedaan yang prinsip antara keduanya tentang kriteria kesahihan hadis disamping persamaannya.

¹⁰Ibid., 23.

Hadis *ṣahīḥ* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang 'ādil dan *ḍābit* sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat (*'illat*)

a. Bersambung Sanadnya (اتصال السند)

Yang dimaksud bersambung sanadnya adalah bahwa setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berada di atasnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad hadis.¹² Persambungan sanad itu dimulai dari *mukharrij ḥadīth*, sampai sanad terakhir dari tabaqat sahabat yang menerima riwayat hadis dari Nabi Saw.

Menurut Nuruddin Itr, sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para perawinya.

¹¹Abū ‘Amr ‘Uthman Ibn ‘Abd al-Rahman al-Shahrzawārī, dikenal dengan Ibn al-Ṣālāh, *Muqaddimah Ibn al-Ṣālāh fī ‘Ulūm al-Ḥādīth* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1989 H), 7-8.

¹² Idri, *Studi Hadis*, 160.

Boleh jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang *ḍaʿīf*, sehingga hadis yang bersangkutan tidak *ṣahih*.¹³

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, menurut M. Syuhudi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- 1). Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
- 2). Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan melakukan penelusuran melalui kitab-kitab *rijāl al-ḥadīth*.¹⁴ Ilmu *rijāl al-ḥadīth* ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.¹⁵ Misalnya *Tahdhīb al-Kamāl* karya al-Mizzi, *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ibn Hajar al-‘Asqalāni dan kitab *al-Kāshif* karya Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī. Hal itu dimaksudkan untuk (a) mengetahui setiap perawi dalam hadis itu dikenal sebagai orang yang *thiqah* (*‘ādil dan ḍabīṭ*) serta tidak suka melakukan *tadlīs* (menyembunyikan cacat), (b) menemukan hubungan kesezamanan pada masa lampau dan hubungan guru murid antara para periwayat hadis dengan periwayat terdekat dalam sanad hadis.

¹³Nurudiin ‘Itr, *‘Ulumul Hadis*.

¹⁴ Ilmu Rijāl al-Ḥadīth adalah ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi hadis; Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* Cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

¹⁵Ibid.,

3).Meneliti lafadz periwayatan (*Al-taḥammul wa adā' al-ḥadīth*) yang menghubungkan antara para periwayat hadis dengan periwayatan terdekat dalam sanad, yakni lafadz atau metode yang dipakai dalam sanad diantaranya: *ḥaddathanī*, *ḥaddathanā*, *akhbaranī*, *akhbaranā*, *sami'tu*, *'an*, dan sebagainya.¹⁶

Sanad hadis selain memuat nama-nama periwayat, juga memuat lambang atau lafad (*sighat al-tahdīth*) yang memberi petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.¹⁷

Lambang-lambang atau lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis, dalam hal ini untuk kegiatan *taḥammul al-ḥadīth*, bentuknya bermacam-macam, misalnya *sami'tu*, *sami'nā*, *ḥaddathanī*, *ḥaddathanā*, *'an* *dan annā*. Sebagian dari lambang-lambang itu ada yang disepakati penggunaannya dan ada yang tidak disepakati.

Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad yang mengandung huruf '*an*' sanadnya terputus. Tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf '*an*' termasuk dalam metode *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- Sanad yang mengandung huruf 'an itu tidak terdapat penyembunyian cacat (*tadlis*) yang digunakan oleh periwayat
- Antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantara huruf 'an itu dimungkinkan terjadi pertemuan.

¹⁶ M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah*, 128

¹⁷Isma'il, *Metodologi Penelitian.*, 82.

كتب إلي فلان، أخبرني به مكاتبة

أخبرنا إعلاما

أوصى إلي

وجدت بخط فلان حدثنا فلان، وجدت عن فلان/ بلغني عن فلان

حدثنا، أخبرنا، حدثني، أخبرني، أنبأنا، أنبأني

[illegible]

Ketiga cara di atas diprioritaskan dari urutan pertama kemudian yang berikutnya. Popularitas keadilan didahulukan sebab kualitas seorang periwayat yang dinilai demikian tidak diragukan mengingat saksi yang menyatakan keadilannya sangat banyak, berbeda dengan cara kedua yang hanya disaksikan satu atau dua orang kritikus hadis, akan tetapi bila terjadi perbedaan pendapat tentang *'ādil* tidaknya seorang perawi hadis, maka digunakanlah kaidah-kaidah *al-jarh wa ta'dīl*.

Perawi hadis yang kapasitas intelektualnya memenuhi kriteria kesahihan sanad hadis disebut sebagai perawi *ḍābiṭ*. Keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, sedangkan ke-*ḍābiṭ*-an terkait dengan kualitas intelektual. Secara sederhana *ḍābiṭ* dapat diartikan dengan kuat hafalan. Ulama hadis dalam memberikan definisi *ḍābiṭ* memiliki redaksi yang berbeda. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Idri dalam *Nuzhah al-Nazar*

Antara sifat *‘ādil* dan *ḍābiṭ* memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang perawi yang *‘ādil* dengan kualitas pribadi yang baik maka dia memiliki sifat jujur, amanah, dan objektif, namun riwayat darinya tidak bisa langsung diterima apabila ia tidak mampu menjaga hafalannya. Begitu pula apabila seorang perawi mampu menjaga hafalannya, dan paham terhadap informasi yang diketahuinya tetapi tidak memiliki sifat jujur, pendusta, bahkan penipu maka riwayat yang disampaikan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, oleh para ulama hadis sifat *‘ādil dan ḍābiṭ* perawi hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah *thiqah*. Jadi perawi yang *thiqah* adalah seorang perawi yang memiliki sifat *‘ādil dan ḍābiṭ*.

M. Syuhudi Ismail mengemukakan pendapat bahwa kriteria *ḍābiṭ* sebagai berikut:²⁵

²⁴Ibn al-Salah, *Ulum al-Hadith*, 128.

²⁵Isma'il, *Metodologi Penelitian*, 70.

Menurut istilah ulama hadis, *shādh* adalah hadis yang disampaikan oleh periwayat *thiqah* dan bertentangan dengan periwayat yang lebih *thiqah*.²⁶ Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh sebagian besar

[illegible]

²⁷Idri, *Studi Hadis*, 168.

[illegible]

- ## 2. Kriteria Kesahihan Matan

Para ulama hadis secara eksplisit tidak menyatakan langkah-langkah penelitian matan, dan hanya menentukan garis-garis besar tolak ukur matan yang *ṣaḥīḥ*. Hal ini disebabkan karena persoalan yang perlu diteliti dalam berbagai matan memang tidak selalu sama. Dengan demikian langkah-langkah yang dijadikan tolak ukur sebagai pendekatan dalam penelitian matan

[illegible]

Untuk merealisasikan metode moderat terhadap hadis, maka prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan hadis adalah:

- a. Meneliti kesahihan hadis sesuai acuan ilmiah yang telah ditentukan pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad dan matannya.
- b. Memahami sesuai dengan pengertian bahasa, konteks dan *asbāb al-wurūd* teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
- c. Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash lain yang lebih kuat.

³⁴ Yusuf al-Qaradhāwī, *al-Madkhal li-Dirāsah al-Sunnah al-Nabawīyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 69-71; Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 137.

Ibn al-Jauzī (W. 59 H) berpendapat bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka hadis tersebut bukan termasuk hadis yang *ṣaḥīḥ*.³⁵

Apabila merujuk pada definisi hadis *ṣaḥīḥ* yang diajukan Ibn al-*Ṣalah*, maka keshahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain, (1) matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shādh*), (2) matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illat*).³⁶ Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Menurut jumhur ulama' hadis, ciri-ciri matan hadis yang palsu adalah (1) susunan bahasanya rancu, (2) kandungan matannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional, (3) kandungan matan bertentangan dengan *sunnah Allāh* (hukum alam), fakta sejarah, petunjuk Alquran ataupun hadis mutawattir yang telah mengandung petunjuk secara pasti, (4) kandungan matannya diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.

Dari berbagai tolak ukur yang ditawarkan berbagai ulama hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok kritik matan hadis adalah (1) pengujian dengan ayat-ayat Al-Quran, (2) pengujian dengan hadis yang satu tema (3) tidak mengandung *shādh* dan *‘illat*, (4) pengujian dengan rasio dan fakta sejarah umum.

³⁵ Abū Farj ‘Abd al-Raḥman bin ‘Alī ibn al-Jauzī, *Kitab al-Maudhū’at*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H), 108.

³⁶Ibid., 124.

Ulama hadis membagi hadis ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya hadis dalam dijadikan hujjah menjadi dua, yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardūd*.³⁷

Hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan

Namun tidak semua hadis *maqbul* dapat diamalkan. Hadis *maqbul* ada yang *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan) dan *ghair ma'mūlun bih* (hadis yang tidak dapat diamalkan).³⁹ Suatu hadis tergolong *maqbul ma'mūlun bih* apabila memiliki kriteria:

1. Hadis tersebut *muhkam*, yaitu hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun dan memberikan pengertian yang jelas
2. Hadis tersebut *mukhtalif*, namun kedua hadis yang bertentangan tersebut dapat dikompromikan, sehingga keduanya dapat diamalkan.
3. Hadis tersebut *rājih*, yaitu hadis terkuat dari dua hadis yang bertentangan

³⁹ Arifin, *Ilmu Hadis*, 156.

- ⁴⁰Al-Khātīb , *Usūl al-Hadīth*, 363.

1. *Kehujjahan Hadis Şahih*

a. *Ḥadīth saḥīḥ li dhātih*

b. *Ḥadīth saḥīḥ li ghairih.*

Adalah hadis yang berada dibawah tingkatan hadis *ṣaḥīḥ* dan naik statusnya menjadi *ṣaḥīḥ* karena diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Pada awalnya, hadis ini memiliki kelemahan berupa periwayat yang kurang

⁴² Arifin, *Ilmu Hadis*, 161.

Para ulama sepakat atas wajibnya mengamalkan hadis *ṣaḥīḥ aḥad* yang berkaitan dengan penetapan hukum halal dan haram.⁴⁵ Mereka berbeda pendapat tentang penetapan akidah dengan hadis *ṣaḥīḥ aḥad*.⁴⁶ Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena adanya perbedaan penilaian para ulama tentang hadis *ṣaḥīḥ* yang *aḥad* tersebut berfaedah *qaṭʿī* (pasti) sebagaimana hadis *mutawātir*, atau berfaedah *ẓanni* (samar). Ulama yang menilai bahwa hadis *ṣaḥīḥ aḥad* berfaedah *qaṭʿī* sebagaimana hadis *mutawātir* berpendapat bahwa hadis *ṣaḥīḥ aḥad* dapat dijadikan hujjah dalam bidang akidah. Tetapi bagi ulama yang menilainya berfaedah *ẓanni* menyatakan bahwa hadis *ṣaḥīḥ* yang *aḥad* tidak dapat dijadikan hujjah dibidang akidah.⁴⁷

⁴⁷Ibid.,

Mengutip pendapat Ibn Hazm, tidak ada alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Semua hadis jika memenuhi syarat kesahihannya, adalah sama statusnya sebagai hujjah.⁴⁸

Dengan demikian hadis *ṣaḥīḥ* baik yang *aḥad* maupun *mutawātir*, yang *ṣaḥīḥ li dhātih* maupun *ṣaḥīḥ li ghairih* dapat dijadikan hujjah dalam bidang hukum, akhlak, sosial, ekonomi, atau sebagainya kecuali di bidang akidah sebab masih diperdebatkan oleh para ulama.

2. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis *ḥasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang *‘ādil*, yang rendah kekuatan daya hafalnya, tidak rancu, dan tidak bercacat.⁴⁹ Jadi yang menjadi pembeda antara hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḥasan* adalah tingkat daya hafal perawi pada hadis *ḥasan* lebih rendah dibandingkan tingkat daya hafal perawi hadis *ṣaḥīḥ*.

Hadis *hasan* diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu⁵⁰

a. Hadis Hasan li Dhātih

Adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis hasan yang lima. Hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hadis *ṣaḥīḥ li ghairih* apabila ada hadis lain yang menguatkan kandungan matannya atau adanya sanad lain yang berkualitas *ṣaḥīḥ* juga meriwayatkan matan hadis yang sama sebagai *tābi'* atau *shāhid*.

⁴⁸Abu Muḥammad ‘Ali ibn Aḥmad ibn Sa’ad ibn Hazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 1 (Kairo: al-‘Ashimah, t.th), 119-137.

⁴⁹ *Sharah al-Nukhbah*, 17; Nuruddin, *‘Ulum al-Hadith*, 27.

⁵⁰ Idri, *Studi Hadis*, 173-174.

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, merujuk kepada pendapat Imām

Aḥmad Ibn Ḥanbal, ‘Abd al-Raḥman ibn Mahdi dan Ibn Hajar al-‘Asqalāni hadis *da‘īf* dapat dijadikan hujjah dalam hal *faḍāil al-a‘māl*.

C. Pendekatan Sosio-Historis dalam Memahami Hadis

Berbagai pakar hadis kontemporer telah memberikan beberapa tawaran metode pemahaman hadis Nabi. Menurut Muḥammad Iqbāl dalam memahami hadis Nabi secara kontekstual harus memperhatikan latar sosiologis dan setting situasional masa Nabi dan masa sekarang melalui studi historis yang memadai. Dalam penerapan aspek metodologinya, berdasarkan yang dikutip oleh Suryadi dalam *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Muḥammad Iqbāl (1877-1938 M) lebih memfokuskan kepada hadis-hadis hukum. Menurutnya, ketika seseorang hendak menjadikan suatu hadis sebagai hujjah, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:⁵¹

1. Harus membedakan hadis-hadis yang membawa konsekuensi hukum dan yang bukan
2. Harus diteliti sejauh mana hadis-hadis tersebut mengandung kebiasaan bangsa arab pra Islam yang membiarkan beberapa kasus tetap berjalan dan beberapa kasus yang lain dimodifikasi oleh Nabi.

Berdasarkan yang dikutip Suryadi dalam *Islamic Methodology in History*, Fazlur Rahmān (1919 - 1988 M.), mengintroduksi teori tentang

⁵¹Muḥammad Iqbāl, *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), 171; Suryadi, *Metode Kontemporer*, 18-19.

1. Memahami makna teks hadis
2. Memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi secara umum, termasuk dalam hal ini *asbāb al-wurūd*, disamping itu juga memahami petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang relevan
3. Merumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut untuk diadaptasikan ke dalam latar sosiologis dewasa ini.

Pendekatan sosio-historis bisa dipahami sebagai suatu pendekatan dalam memahami hadis dengan menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis sekaligus fakta sosial. Sebagai fakta historis, hadis harus divalidasi melalui kajian *jarḥ wa ta'dīl*. Dalam keadaan yang sama, hadis juga merupakan fakta fakta sosial yang pesan dan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi

⁵²Fazlur Raḥmān, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institut in Islamic Reaserch, 1965), 77-78; Ibid.,

⁵⁵Said Agil Husain Munawwar, *Asbabul Wurud* (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27; Syurgadilaga, *Metodologi Syarah...*, 66.

Prof. Khaled El Fadl, guru besar fiqh dan Ushulul Fiqh di Universitas of California at Los Angeles yang dikutip dalam buku Dr. Alfatih Syuryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Kalasik Hingga Kontemporer*, Prof Khaled menyinggung dalam beberapa bukunya pembahasan tentang pentingnya memperhatikan dialektika yang terjadi antara otoritas teks, konteks dan pengarang. Teks yang dimaksud berupa hadis, konteks berupa kondisi pada saat hadis itu muncul dan relenvansinya dengan zaman sekarang, adapun pengarang yang dimaksud adalah Nabi Saw.⁵⁷ Maka memang sangat penting menganalisis segala kondisi yang berkaitan termasuk membedakan fungsi dan status hadis Nabi dalam kaitannya dengan latar belakangnya munculnya hadis tersebut.

⁵⁷ Syurgadilaga, *Metodologi Syarah...*, 67.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi di antara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau terkait dengan suatu *'illah* tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat hadis Nabi menjawab berbagai problem yang bersifat lokal (*maudū'ī*), partikular (*ju'ziy*) dan temporal (*aniy*). Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang dapat melakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dengan yang universal. Semua itu mempunyai konsekuensi hukum masing-masing.⁵⁹

⁵⁹Yūsuf al-Qaradhāwī, *Kayfa Nata'amāl ma'a al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 101-102.

Apabila pendekatan sosio-historis ini diterapkan dalam memahami hadis, maka ini sangat relevan, mengingat kehadiran hadis juga merupakan fenomenas sosial keagamaan, bukan semata-mata fenomena teologis wahyu. Hadis Nabi merupakan ruang historisitas kemanusiaan dan Nabi bergaul dan berinteraksi dengan para sahabat dan perilaku masyarakat Arab, sehingga dapat didekati dengan menggunakan dua model pendekatan tersebut, sesuai konteks

⁶¹Mustaqim, *Hadis Nabi*, 68.

masing-masing. Situasi konteks historis, sosiologis disaat hadis Nabi itu disabdakan.

D. Teori Status Sosial

Kedudukan seseorang dalam masyarakat berbeda-beda. Kedudukan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain dalam masyarakatnya, yaitu ditentukan oleh interaksi dan komunikasinya. Status sosial merupakan akibat dari kedudukan sosial.⁶²

Status sosial didasarkan kepada berbagai bentuk kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang dianut. Status sosial menyebabkan seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.⁶³

Status sosial menurut Ralph Linton adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargainya. Sesuatu yang dihargai ini merupakan embrio yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.⁶⁴

⁶² Astrid S.Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 73.

⁶³ Abdul Syam, *Sosilogi Sistemika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 93.

⁶⁴Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 57.

1. Macam-macam Status Sosial

Adalah tipe status yang didapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, kasta, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.

Adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya seperti kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.

a. Closed Social Stratification

b. Opened Social Stratification

[digilib.uinsby.ac.id](#)

⁶⁶J. Dwi Nurwako dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, edisi ketiga (Jakarta: Kencana, 2004), 162-163.

[illegible]

BAB III

1. Biografi Imām Aḥmad

Pada masa mudanya, tahun 187 H, Imām Aḥmad sering datang ke majlis hakim agung, Abūyūsūf, kemudian meninggalkan majlis tersebut dan berkonsentrasi untuk menyimak hadis.

¹Imām al- Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr*, Vol. 2(Dakkn: Dāiroh al-Ma‘ārif, tth.), 1499.

2. Pembukuan Musnad Imam Ahmad

Imām Aḥmad sendiri yang memprakarsai penulisan *Musnad Imām Aḥmad* yang diawali dengan teks tulisan tangannya pada setiap lembaran-lembaran. Merasa dirinya semakin lanjut usia, beliau mengajarkan teks *Musnad Imām Aḥmad* selengkapnya kepada keluarganya, dan Imām Aḥmad wafat sebelum beliau selesai merapikan susunan lembaran-lembaran hadis yang ditulisnya. ‘Abd Allāh mengambi alih lembaran-lembaran tersebut. Itulah sebabnya *Musnad Imām Aḥmad* edisi manapun tidak diawali dengan muqaddimah kitab seperti kitab lain pada umumnya. ‘Abd Allāh hanya bertindak sebagai penyalin naskah tanpa melakukan perubahan redaksi.⁵

Apabila diperhatikan pengantar riwayat diketahui bahwa ‘Abd Allāh telah mengambil inisiatif menambahkan hadis-hadis yang berasal dari tulisan tangan Imām Aḥmad, namun belum pernah diajarkan kepada ‘Abd Allāh. Selain itu ‘Abd Allāh juga menambahkan hadis-hadis hasil berguru kepada ulama hadis seangkatan Imām Aḥmad dan telah dikonsultasikan kepadanya.

Cara penyampaian hadis tersebut menggunakan sighat “Ḥaddathanā ‘Abd Allāh, Ḥaddathana Abī” sebagai pertanda hadis tersebut bukan dikutip dari pelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Unsur-unsur tambahan tersebut relatif kecil kurang dari seperempat volume *Musnad Imām Aḥmad* dan proses pemuatannya secara tidak langsung tidak terlepas dari campur tangan Imām Ahmad.

⁵Arifin, *Studi Kitab*, 86.

⁶Ibid., 87.

seorang yang dikenal pendusta, namun sekedar kekeliruan kecil yang terjadi karena kekhilafan perawinya sebab unsur kedhabitan yang lemah.⁷

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa *Musnad Imām Aḥmad* menghimpun hadis-hadis Nabi dalam jumlah besar, penyusunannya menyeleksi lebih dari 750.000 hadis, dan anaknya ‘Abd Allāh menambahkan didalamnya hadis-hadis yang tidak ditulis oleh bapaknya tersebut dengan izin Imām Aḥmad. Demikian pula hal tersebut dilakukan oleh Abū Bakr al-Qaṭ‘ī, sebagai perawi dari *musnad* ‘Abd Allāh dengan lambang periwayatan yang rinci.

3. Sistematika dan Metode Penulisan Musnad Imam Ahmad

Koleksi hadis dalam *Musnad Imām Aḥmad* diangkat dari hasil seleksi terhadap kurang lebih 750.000 hadis. Seleksi tersebut oleh Imām Aḥmaddiarahkan pada segi nilai kelayakan hadis, ushul fiqh serta tafsir. Hasil seleksi tersebut dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika diterbitkan menjadi enam jilid. Enam jilid tersebut terhimpun di dalamnya sekitar 40.000 hadis, sehingga dinilai sebagai kitab koleksi hadis terbesar.

Musnad Imām Aḥmad mampu menampung banyak hadis disebabkan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal adalah guru besar ulama hadis pada generasi berikutnya, sehingga hadis yang termuat dalam *kutūb al-sittah* termuat juga dalam *Musnad Imām Aḥmad*. Segi kuantitas, ketinggian susunan tata kalimat matannya tidak tertandingi oleh kitab bentuk *musnad* manapun.⁸

⁷Abu Bakr Muḥammad ibn Musa ibn Utman ibn Ḥazim al-Ḥamdani, *Al-I'tibar fī al-Nasīkh wa al-Mansūkh Min al-Athar* (Andalusia: ttp., 1966), 7; Ibid., 88-89.

⁸Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhu* (Kairo: Dār al-Qaumiyah lil Thiba'ah wal Nasr, 1949), 402-404.

- a. Hadis yang transmisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberitakan prospek pribadinya oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, yaitu Abū Bakr al-Ṣidīq, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, Uthman ibn Affan, ‘Ālī ibn Abī Ṭālib, Ṭalḥah, Zubair ibn Awwam, Sa’ad ibn Abī Waqash, Sa’id ibn Zubair, Abd al-Rahman ibn Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah.
- b. Hadis yang bersumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang Badar, prioritas penempatan hadis mereka berkaitan dengan informasi dari Rasulullah bahwa telah ada jaminan pengampunan massal dari Allah atas segala dosa para sahabat yang ambil bagian dalam perang Badar. Berikut jaminan tidak bakal masuk neraka untuk mereka (teks hadis *marfu* Jabir ibn Abdillah dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dan melalui Abu Hurairah dalam *Musnad Aḥmad*, *Sunan Abu Dawud*). Hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat *Muhajirin* dan sisanya sahabat dari kalangan *Ansar*.

[illegible]

Juz 11	1. Musnad Anas ibn Mālīk bagian II 2. Musnad Jabir ibn‘Abd Allāh bagian I
Juz 12	1. Musnad Jabir ibn‘Abd Allāh bagian II 2. Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) bagian I
Juz 13	Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) bagian II
Juz 14	1. Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) bagian III 2. Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian I
Juz 15	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian II
Juz 16	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian III
Juz 17	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian IV

Berdasarkan sistematika di atas, maka pengelompokan hadis tidak berdasarkan kandungan matan hadis, tetapi berdasarkan nama sahabat Nabi sebagai perawi pertama yang meriwayatkan hadis.

4. *Pemikiran Ulama Terhadap Kulalitas Hadis Musnad Imām Ahmad*

Kitab *Musnad Imām Aḥmad* ditulis oleh Imām Aḥmad dengan tujuan menghimpun hadis-hadis yang berpotensi sebagai hujjah. Oleh karena itu, Imām Aḥmad melakukan penelitian seksama agar setiap hadis dalam *Musnad Imām Aḥmad* berkualitas *ṣaḥīḥ*. Berikut komentar beberapa ulama tentang hadis-hadis dalam kitab *Musnad Imām Aḥmad*:

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزِرْغُ زَرْعًا، أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بְهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ" 22

Telah menceritakan kepada kami Yūnus telah menceritakan kepada kami Abu 'Awānah dari Qatādah dari Anas ibn Mālik berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah bibit atau menancapkan sebuah pohon kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya."²³

²³ Lidwa Pustka, “Kitab Ahmad”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Adapun murid yang meriwayatkan hadis dari Abū ‘Awānah diantaranya Ibrāhīm ibn Al-Ḥajjaj, Aḥmad ibn Ishāq al-Ḥaḍromī, Isma‘īl ibn ‘Ulyah, Bashr ibn Muādh, Ḥāmid ibn ‘Umar, Ḥibbān ibn Hilāl, Ḥajjāj ibn Minhāl, Khalaf ibn Hisyām, Yunus ibn Muḥammad ibn Muslim al-Bagdadi dan banyak murid lainnya yang meriwayatkan hadis dari Abū ‘Awānah.³³

Komentar ulama mengenai Abu ‘Awanah diantaranya (1) Abū Zur‘ah menilai Abū ‘Awānah sebagai perawi yang *thiqah* dari hadis yang ditulisnya,(2) Abu hātim berpendapat bahwa tulisan hadisnya *ṣaḥīḥ*, namun hadis dari hafalannya banyak kekeliruan, tapi Abu ‘Awānah adalah perawi yang *ṣudūq, thiqah*,(3) Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni menilai sebagai perawi *thiqah thubut*³⁴

Nama lengkapnya adalah Qatādah ibn Da‘āmah ibn Qatādah ibn ‘Azīz bn ‘Amru ibn Rabī ‘ah ibn ‘Amrū ibn al-Ḥāith ibnSadūsī. Kunyah Qatādah adalah Abū al-Khaṭāb al- Baṣrī.Lahir pada tahun 61 H, dan wafat pada tahun 117 H.³⁵

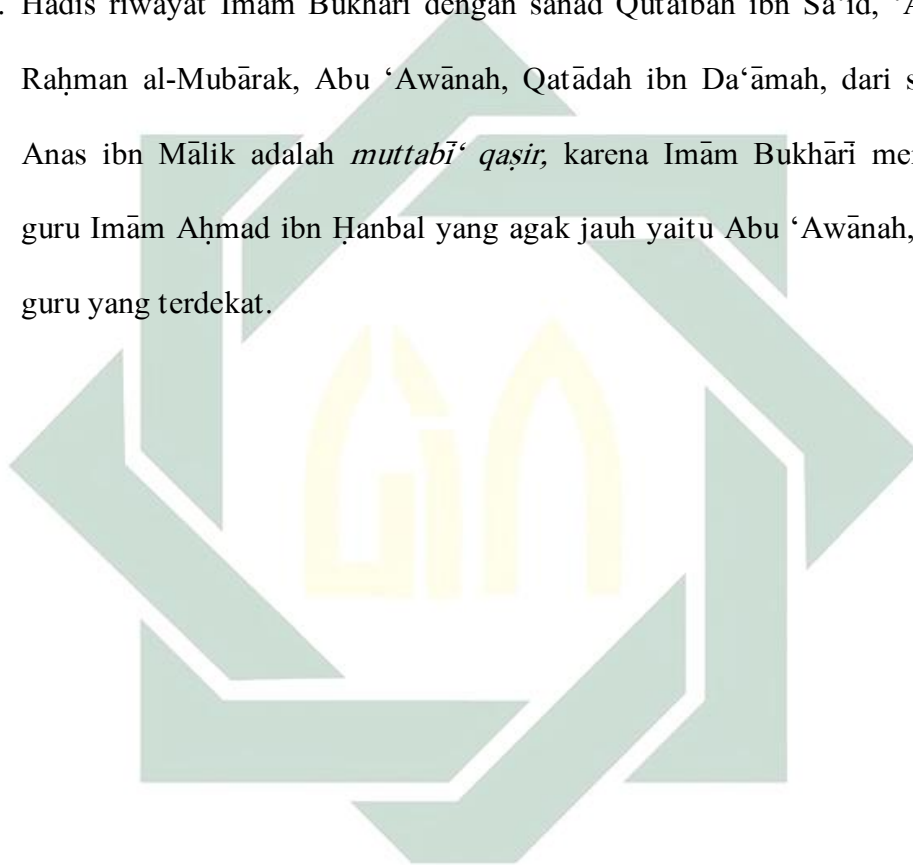
³⁵ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 23, 498-515.

Setelah di Madinah Anas menetap di Bashrah, disanalah Anas melakukan periwayatan hadis. Diantara yang menjadi murid Anas dari kalangan tabi'īn adalah al-Ḥasan, Ibn Sirrin, Ḥumaid al-Ṭawīl, Tsabit al-Banani, Qatāḍah dan lain-lain. Hadis yang diriwayatkan Anas berjumlah 1286 hadis, Bukhari dan Muslim bersepakat pada 168 hadis. Bukhari meriwayatkan sendiri sebanyak 83 hadis, dan Muslim sebanyak 71 hadis.⁴⁰

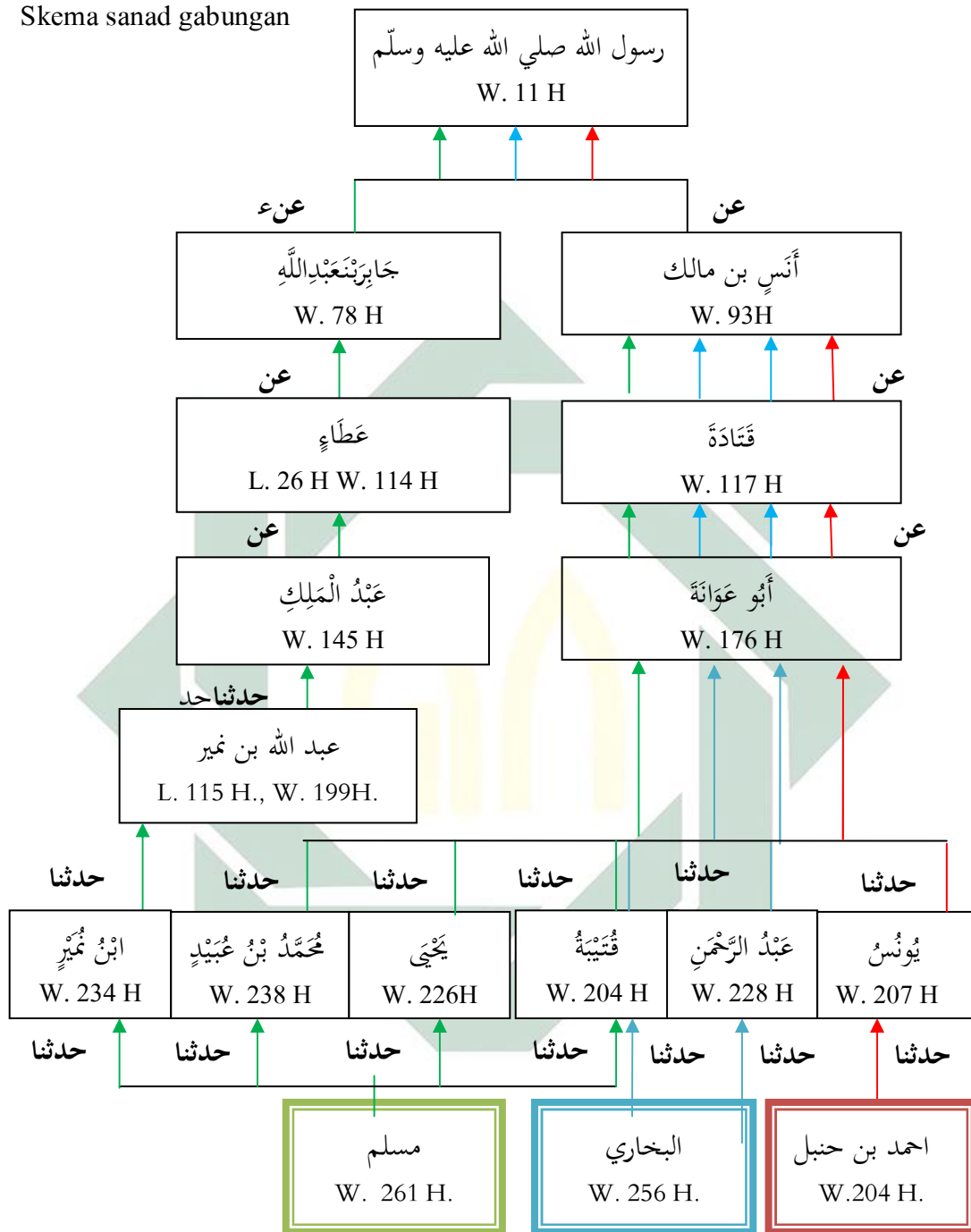
⁴⁰Abu Zhaw, *The History*, 115.

[illegible]

- b. Hadis riwayat Imām Muslim dengan sanad Yahya ibn yahya, Abu ‘Awānah, Qatādah ibn Da‘amah, dari sahabat Anas ibn Mālīk adalah *muttabī‘ qaṣīr*, karena Imām Muslim mengikuti guru Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang agak jauh yaitu Abu ‘Awānah, bukan guru yang terdekat.
- c. Hadis riwayat Imām Bukhārī dengan sanad Qutaibah ibn Sa‘īd, ‘Abd al-Raḥman al-Mubārak, Abu ‘Awānah, Qatādah ibn Da‘amah, dari sahabat Anas ibn Mālīk adalah *muttabī‘ qaṣīr*, karena Imām Bukhārī mengikuti guru Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang agak jauh yaitu Abu ‘Awānah, bukan guru yang terdekat.



Skema sanad gabungan



Keterangan :

W: Wafat

→ : Jalur Sanad Imām Muslim

L: Lahir

→ : Jalur Sanad Imām al-Bukhārī

H: Hijriyah

→ : Jalur Sanad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

⁴⁵ 'Abu Dāwud Sulaymān, *Sunan 'Abī Dāwud*, vol.3 (Beyrut: Maktabah al-'Aṣrīyah, t.th.), 274.

meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah riwayat Ja'far, dan hadits ini adalah lafadznya."⁴⁶

c. *Hadis 4: Keutamaan Becocok Tanam dalam Waktu senggang*

حَدَّثَنَا بَهْرٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَدَأَ أَحَدُكُمْ فَمَسِيلَةً، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَمُوتَ حَتَّى يَغْرُسَهَا فَلْيَفْعَلْ ⁴⁷

Telah bercerita kepada kami Bahz telah bercerita kepada kami Hammad telah bercerita kepada kami Hisyam bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya."⁴⁸

⁴⁶ Lidwa Pustka, “Kitab Abu Dawud”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

⁴⁷Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 20 (t.t.: Ma'susah al-Risālah, 2001), 296.

⁴⁸ Lidwa Pustka, “Kitab Ahmad”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

A. Kehujjahan Hadis Keutamaan Bercocok Tanam

1. Kritik Sanad

Ada lima kriteria yang harus terpenuhi agar sanad hadis keutamaan bercocok tanam yang diriwayatkan dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 berkualitas *ṣaḥīḥ*. Maka berikut ini analisa penulis dalam kritik sanad:

[illegible]

adalah *ḥaddathanā*, *sighat ḥaddathanā* termasuk salah satu lambang untuk metode *al-Sama'* dan jumhur ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya.⁵

Berdasarkan analisis diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa, jalur sanad antara Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai *mukharrij* dan Yūnus sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad bersambung (*muttasīl*).

2. Yūnus ibn Muḥammad (W. 207 H) dan Abū ‘Awānah (W. 176 H)

Yūnus ibn Muḥammad ibn Muslim al-Bagḍādī meriwayatkan hadis tersebut dari al-Waḍāḥ ibn ‘Abd Allāh al- Yashkurī. Abū ‘Awānah merupakan kunyahnya.⁶ Abū ‘Awānah wafat pada bulan Rabi’ul awal tahun 176 H, tanpa diketahui tahun lahirnya.⁷ Terdapat rentang waktu 32 tahun antara wafatnya Abū ‘Awānah sebagai perawi yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat Yūnus. Hal ini mengindikasikan bahwa Yūnus dan Abū ‘Awānah pernah hidup satu zaman dan kemungkinan besar pernah bertemu. Pendukung dari asumsi ini, bahwa Yūnus termasuk dalam jajaran murid yang menerima hadis dari Abū ‘Awānah.⁸ Pendukung lain adalah Yūnus meriwayatkan hadis dari Abū ‘Awānah dengan *sighat ḥaddathanā*. Hal ini menunjukkan adanya ketersambungan antara Yūnus dan Abū ‘Awānah. Penulis

⁵Zaiunul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.

⁶ Aḥmad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 11 (India: Dāiroh al-Ma‘ārif, 1326 H), 116.

⁷ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 30, 448.

⁸ Ibid., 444-446.

memberi kesimpulan bahwa sanad antara Yūnus dan Abū ‘Awānah bersambung (*muttaṣīl*).

3. Abū ‘Awānah (W. 176 H) dan Qatādah (61 - 117 H)

Abū ‘Awānah meriwayatkan hadis dari Qatādah ibn Da‘amah ibn Qatādah ibn ‘Azīz bn ‘Amru ibn Rabī‘ah. Qatādah lahir pada tahun 61 H dan wafat pada tahun 117 H.⁹ Sedangkan Abu ‘Awānah wafat pada tahun 176 H. Terdapat rentang waktu 59 tahun antara tahun wafat Abū ‘Awanah dan Qatadah. Abū ‘Awānah termasuk dalam jajaran murid yang menerima hadis dari Qatādah.¹⁰ Maka ada indikasi bahwa Abū ‘Awānah dan Qatādah pernah hidup satu zaman.

Abū ‘Awānah meriwayatkan hadis dari Qatādah secara *mu‘an‘an*. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad yang mengandung huruf ‘*an*’ sanadnya terputus. Tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf ‘*an*’ termasuk dalam metode *al-sama’* apabila memenuhi beberapa syarat.¹¹ Syarat tersebut terpenuhi dengan melihat adanya ketersempangungan antara keduanya, hal ini didukung dengan informasi al-Mizi bahwa Abū ‘Awanah tercatat sebagai murid Qatādah dan sebaliknya Qatādah juga termasuk dalam jajaran guru Abū ‘Awānah. Pendukung lainnya adalah Abū ‘Awanah dan Qatādah tercatat sebagai perawi yang *thiqah*. Jadi dapat

⁹Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 23, 498-515.

¹⁰Ibid., 504-505.

¹¹Isma'il, *Kaidah Kesahihan.*, 62-63.

Dengan demikian diketahui bahwa runtutan sanad keseluruhan dari sanad pertama, Ahmad ibn Ḥanbal (164-204 H.), Muḥammad ibn Muslim al-Baghdadī (W. 207 H.), Abu ‘Awāṣ al-Qatādah ibn Da‘āmah (61-117 H.), dan Anas ibn Mālīk (W. 110 H.) Nabi Saw. berstatus *muttaṣīl* (bersambung).

4. *Keadilan para perawinya (عدالة الراوى)*

Berdasarkan analisis penulis, dalam hadis keutamaan bercocok tanam terdapat bukti-bukti yang jelas sebagaimana pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Qatādah benar-benar berguru kepada Anas Ibn Mālīk. Terkait hal ini, karena terdapat perbedaan pendapat diantara kritikus hadis, terdapat sebuah teori *al-jarḥ wa ta'dīl* yang menyatakan bahwa “apabila terdapat pertentangan antara kritikan yang memuji dan kritikan yang mencela, maka yang dimenangkan adalah kritikan yang memuji kecuali kritikan yang mencela disertai sebabnya.”¹⁶

Jadi tetap pada kesimpulan awal bahwa seluruh perawi dalam sanad hadis dalam *Musnad Imām Ahmad* no. indeks 12494 bepredikat ‘*ādil*’.

Seorang perawi dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian

[illegible]

Terkait hal ini penulis akan mengukur ke-*dābiṭ*-an berdasarkan komentar para kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-an mereka. Hal ini dikarenakan seorang perawi disebut *thiqah* ketika memiliki status *‘ādil* dan *dābiṭ*.

- 1). Ahmad Ibn Hanbal (164 - 240 H)
 - a). Abū Zar‘ah menempatkan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam deretan *amīr al-mu‘minīn fī al-ḥadīth*¹⁷
 - b). Al- Mizi menilai Imām Ahmad Ibn Hanbal sebagai seorang yang *thiqah*¹⁸
 - c). Ibn Hatim menuturkan, aku bertanya kepada ayahku tentang Ali ibn al-Madāni dan Aḥmad ibn al-Madāni tentang siapa diantara keduanya yang paling hafidz?, maka ayahku menjawab “keduanya berada di hafalan yang hampir sama, tetapi Aḥmad ibn Hanbal lebih *faqih*.
 - d). Imam Syafi’i menuturkan aku melihat seorang perawi di Baghdad, apabila dia berkata “telah meriwayatkan kepada kami, maka orang-orang semuanya berkata “dia benar”, maka

¹⁸Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 1, 66-68.

ditanyakanlah padanya “siapakah dia?”, dia menjawab Ahmad ibn Hanbal.

Pujian yang diberikan ulama terhadap Aḥmad ibn Ḥanbal merupakan pujian berpredikat tinggi dan tidak ada seorang kritikuspun yang mencela Aḥmad ibn Ḥanbal. Maka Imām Aḥmad ibn Ḥanbal memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal *kedābītan* perawi.

2). Yūnus ibn Muḥammad (W. 207 H)

- Abu Hātim al-Rāzi menilai Yūnus sebagai perawi yang *sudūq*
- Abū ‘Abd Allāh memberi penilaian *thiqah*
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni menilai Yūnus sebagai perawi yang *thiqah thubut*

Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Yūnus adalah seorang yang *thiqah*. Hanya Abu Hātim yang member penilaian *sudūq*. Secara keseluruhan tidak ada kritikus hadis yang mencela kekuatan hafalan Yūnus, sehingga Yūnus tergolong sebagai perawi yang *dābit*.

3). Abū ‘Awānah (W. 175 H)

- a). Abū Zur‘ah menilai Abū ‘Awānah sebagai perawi yang *thiqah* dari hadis yang ditulisnya (*ḍābiṭ al-kitābi*)
- b). Abu Hātim berpendapat bahwa tulisan hadisnya sahih, namun hadis dari hafalannya banyak kekeliruan, tapi Abu ‘Awānah adalah perawi yang *sudūq*, *thiqah*

c). Ibn Hajar al-‘Asqalāni menilai sebagai perawi *thiqah thubut*

Berdasarkan komentar beberapa ulama kritikus hadis di atas, Abū ‘Awānah dinilai sebagai seorang yang *thiqah*. Terkait *kedabiṭan* Abū ‘Awānah, penulis menganalisa bahwa Abū ‘Awānah merupakan seorang perawi yang dapat diterima hadisnya berdasarkan tulisannya (*dābiṭ al-kitābi*).

4). Qatādah (61-117 H.)

a). Abu Hātim al-Rāzi menilainya sebagai perawi yang *thubut*

b). Ibn Hibban menilainya sebagai perawi yang *thiqah*

c). Menurut Imām Aḥmad Qatadah adalah perawi yang paling baik hafalannya di Bashrah

Berdasarkan komentar ulama kritikus hadis tidak ada seorangpun yang mencela intelektualitas Qatādah. Maka dapat disimpulkan bahwa Qatādah termasuk perawi yang *thiqah* dan memenuhi criteria kesahihan sana dalam hal *dābit*.

5). Anas ibn Mālik Anas (W. 93 H)

Bukhārī meriwayatkan dari Qatādah bahwa ketika Anas wafat, Mawriq berkata: “ Hari ini separul ilmu telah pergi”. Lalu dikatakan kepadanya “Bagaimana bisa demikian?, ia menjawab “Sebab, selama ini jika ada orang yang memperturukkan hawa nafsunya menyelisihi kami dalam suatu hadis, maka kami akan katakana kepadanya ‘kemarilah ikut kami menemui orang yang mendegarnya langsung dari Nabi saw yaitu Anas”.

d. *Terindar dari shādh* (السلامة من الشذوذ)

[illegible]

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرِعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²¹

- حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»²²

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزْبِيِّ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرِعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ هَيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

²²Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, Vol. 3 (Riyad: Dār Toyyibah, 1426 H), 728.

d. Imām Aḥmad Ibn Hanbal dalam *Musnad Imām Aḥmad*, no. indeks 12495

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا، أَوْ يَعْرِسُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَحِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ"²³

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui terdapat empat hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, karena terdapat perbedaan redaksi satu hadis dengan hadis lainnya. Meskipun demikian empat hadis tersebut memiliki makna dan maksud yang sama. Adanya perbedaan lafad tersebut dikarenakan hadis tersebut diriwayatkan secara makna. Selama hal itu tidak sampai merubah arti dan sesuai dengan undang-undang kaidah Bahasa Arab, maka perbedaan lafad itu pun dapat ditoleransi. Sehingga hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim memiliki kandungan dan maksud yang sama.

Berdasarkan kriteria kesahihan matan yang telah diuraikan secara rinci pada bab II, terdapat beberapa hal menurut penulis yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah matan hadis yang diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal* no. indeks 12495 berstatus *sahīh* atau tidak.

a. *Pengujian dengan ayat-ayat Al-Qur'an*

²³ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 19 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H), 479.

وَأَيَّةٌ هُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ²⁴

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ²⁶

[illegible]

Ibn Hajar al-‘Asqalānī (773 - 852 H) mengatakan bahwa ketika Al-Bukhārī menyebutkan dalil keutamaan bertani pada bab sebelumnya, beliau ingin mengkompromikan antara dalil pada bab sebelumnya dengan hadis pada bab ini. Karena diantara keduanya sakilas saling menafikkan. Beliau mengisyaratkan cara mengkompromikan antara keduanya dengan, pertama, pada perkataan beliau ‘ancaman terhadap akibat dari terlalu sibuk dengan pertanian’ maksudnya jika seseorang terlalu sibuk dengan pertanian dan menyia-nyiakan yang diperlihatkan agama kepadanya. Kedua, pada perkataan beliau ‘atau berlebihan dalam menggunakannya hingga melebihi batasan yang dituntut yaitu ketika seseorang tidak melalaikan yang diwajibkan kepadanya, namun melebihi batas dalam bertani. Al Dawudi berkata: ini berlaku bagi orang yang sudah berada dekat dengan musuh, namun ia tersibukkan dengan pertanian dan tidak sibuk dengan latihan

digilib.uinsby.ac.id

berkuda dan bersiap melawan musuh. Adapun yang tidak demikian, maka bertani itu terpuji baginya.³²

Dari hadis di atas ini juga dengan mengutip pendapat al-'Ayni (762 - 855 H) dapat disimpulkan bahwa celaan terhadap pertanian, berlaku bila hal tersebut melalaikan orang dari perintah agama, seperti jihad di jalan Allah. Sebaliknya jika pertanian itu mendukung kelangsungan hidup serta tidak mengabaikan perintah agama dan tidak melampaui batas dalam penggunaannya, maka pertanian itu sangat dianjurkan dan bahkan mendapat pahala dari Allah Swt.³³

Maka, makna hadis ini adalah orang yang terlalu sibuk dengan pertanian sehingga terlalaikan dari kewajiban-kewajiban dalam beragama, diantaranya jihad di jalan Allah, maka, Allah akan timpakan kehinaan kepadanya.

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hadis tentang membawa alat bercocok tanam ke dalam rumah tidak bertentangan dengan hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Ahmad*. Hadis yang diriwayatkan Imām Bukhari di atas berfungsi sebagai penjelas bahwa terdapat batasan-batasan dan aturan yang perlu diketahui oleh seorang muslim dalam bercocok tanam .

³²Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 4.

³³Badr al Dīn al-‘Aynī, *‘Umdah Al-Qārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 12 (Beyrut: Dār Ihya’ al-Turāth, t.th), 156-157.

Sebagai kesimpulan akhir terkait kehujjahan hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495. Hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ*, sehingga tergolong sebagai hadis *maqḥūl* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan). Kriteria hadis *ma'mūlun bih* yang terpenuhi diantaranya mengandung pengertian yang jelas, hadis *mukhtalif* namun dapat dikompromikan, kuat (*rājih*), tidak *dinasakh* (mansukh). Oleh sebab itu hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 dapat dijadikan hujjah.

[illegible]

Historis

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرِعُ زَرْعًا، أَوْ يَعْرِسُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَيْهَمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ"³⁵

melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya³⁶. "

ataupun binatang liar.

keutamaan menanam pohon dan tanaman, bahwa pelakunya memperoleh pahala

Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 479.

³⁶ Lidwa Pustaka, “Kitab Ahmad”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

terus-menerus selama pohon dan tanaman itu ada, dan bibit dari tanaman tersebut masih tumbuh sampai hari kiamat. Berdasarkan hal ini pun ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pekerjaan yang paling baik dan paling afdhal. Ada yang berpendapat bahwa yang terbaik adalah peniagaan, sebagian mengatakan yang terbaik adalah kerajinan tangan, dan ada yang menyatakan bahwa petani adalah pekerjaan yang paling afdhal. Imām an-Nawāwī menyatakan bahwa pekerjaan petani yang paling afdhal.³⁷

Sebagaimana yang diuraikan penulis pada bab II, bahwa metode dan pendekatan yang analitis dan kritis terhadap teks hadis merupakan suatu keniscayaan, dan tentunya dalam memahami hadis tidak harus terpaku pada pemaknaan hadis dari berbagai kitab sharah hadis yang ditulis ulama beberapa puluh tahun yang lalu. Untuk memperoleh interpretasi yang sesuai dengan

Pendekatan sosio-historis mempelajari bagaimana dan seperti apa pola tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan suatu hadis. Hal ini dibantu dengan menelusuri fakta-fakta historis yang berkaitan dengan hadis yang dikaji. Sebagai kesimpulan akhir dapat diketahui ketentuan hadis itu sesuai yang tertulis, atau sebenarnya ada maksud lain dibalik yang tertulis. Dalam hal ini penguasaan konsep sosiolog dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat.³⁸ Berdasarkan analisa penulis, berikut ini konteks historis dan pola tingkah laku sosial disaat hadis keutamaan bercocok tanam disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw.,

a. Pertanian Pada Masa Purba

Manusia mengawali dan mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan meramu. Sekitar satu juta tahun yang lalu, manusia memburu binatang sekaligus mengumpulkan tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran

³⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Dalam Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 65

Beberapa hasil komoditas pertanian Arab pra Islam adalah tanaman kacang-kacangan, palawija, anggur, kurma, kapas dan sayur mayor. Diantara jenis tanaman pertanian yang paling digemari oleh petani Arab pra Islam adalah gandum dan wijen karena tanah mereka subur. Yaman merupakan wilayah Arab paling subur dibanding daerah manapun, bahkan sejak tahun 1000 SM, karena memiliki curah hujan yang cukup dan memiliki sistem irigasi yang sangat baik. Di daerah ini terdapat bendungan air yang terbesar yaitu bendungan Ma'rib, yang mampu mengairi seluruh wilayah Arab.

c. *Pertanian Pada Masa Islam*

⁴² Amando, *Ensiklopedi Tematis*, 66.

Selain bertani penduduk Madinah juga beternak. Mereka beternak unta, sapi dan kambing. Unta banyak digunakan untuk mengairi ladang. Unta semacam itu dinamakan unta *Nawadhiah*. Untuk menggembalakan binatang ternak di Madinah ada ladang yang dinamakan *Zaghabah* dan *Ghabah*. Penduduk Madinah juga mengambil kayu dari hutan dan menggembalakan ternak mereka dalam hutan itu.⁴⁴

Penduduk Madinah juga mempunyai cara bercocok tanam dan jual beli hasil bumi tersendiri. Seperti *al Muzabanah* dan *Muhaqalah* yaitu menjual hasil tanaman yang masih di atas mayangnya. Disamping itu ada juga cara pembagian hasil bumi berdasarkan sistem *Mukharabah* (pembagian hasil antara yang punya tanah danenggarapnya berdasarkan pemberian bibit dari salah satu pihak) dan *Muawamah* yaitu penjualan hasil bumi berdasarkan perhitungan tahun setelah satu tahun atau dua tahun. Dari sebagian cara jual beli dan pembagian hasil itu ada yang disetujui oleh Islam, ada yang dilarang dan ada pula yang diperbaiki.

[illegible]

Laki-laki yang menyela Abu Darda' tersebut berpikir bahwa Abu Darda' seorang sahabat Nabi yang zuhud sedemikian semangat mencari keduniaan dan kenikmatannya. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh seorang Abu Darda' yang senantiasa menyertai Nabi Muhammad Saw., berguru kepadanya dan tahu akan kehinaan dunia dan pentingnya kezuhudan darinya? melihat hal itu Abu Darda' segera menjelaskan bahwa ia telah belajar dalam majelis Nabi yang mengajarkan pentingnya bercocok tanam dan bertani, serta bekerja untuk mengubah tanah gersang menjadi taman yang hijau. Bahwa pekerjaan itu menjadi pahala yang banyak disisi Allah, dan usaha memakmurkan bumi mempunyai nilai ibadah disisi-Nya.⁴⁶

Dalam meraih nilai sedekah, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

⁴⁵Hadis no. 1578 dalam kitab *al-Muntaqa min al-Targhib wa al-Tarhib*; Qaradhwai, terj. Badruzzaman, *Pengetahuan dan Peradaban*, 208

[illegible]

2. Konteks Sosial

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أَبِي بَرْقٍ بَشْرٌ وَبُشَيْرٌ وَبُشَيْرٌ، وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُّهُ بَعْضُ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّعْرَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّا هَذَا الْحَبِيثُ، أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، وَقَالُوا: ابْنُ الْأُبَيْرِقِ قَالَهَا،

قَالَ: وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرَمِكِ، ابْتِغَاءَ الرَّجُلِ مِنْهَا فَخْصٌ بِهَا نَفْسُهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَأَتَمَّ طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ⁵⁰

kalian berdua?” Jawab kedua bersaudara itu: “Kami adalah kaum Anshar.” Kata Abu Jahal “Jika bukan dari anak petani pasti dapat membunuhku”. Setelah itu ‘Abd Allah langsung memenggalnya.⁵²

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَمْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُثَيْمٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهُمَا أَنَسٌ، قَالَ: " أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ " قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: «قَتَلْتَهُ قَوْمُهُ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَحْلَنَ: «قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرَ أَكْبَارٍ قَتَلَنِي»⁵³

Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami Sulaiman At Taimi telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Badr: "Siapakah yang sanggup mengabarkan kepadaku keadaan Abu Jahal?" Maka Ibnu Mas'ud berangkat, dan didapatinya Abu Jahal telah dipukul rubuh oleh dua anak Afra' hingga tidak berdaya. Lalu dia berkata, "Apakah kau Abu Jahl?", Ibnu 'Ulayyah berkata, Sulaiman menyebutkan, "Seperti inilah yang dikatakan oleh Anas - Dia berkata, "Kamukah Abu Jahl?" Abu Jahal menjawab, "Apakah ada orang yang lebih mulia dari orang yang kalian bunuh?" Sulaiman menyebutkan, "Atau Abu Jahal mengatakan, "Yang dibunuh oleh kaumnya sendiri?" Abu Mijlas menyebutkan, "Abu Jahal mengatakan, "Asal aku tidak di bunuh oleh anak seorang petani."⁵⁴

Dalam teori sosiologi yang membahas tentang status sosial, terdapat ukuran-ukuran yang digunakan untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan diantaranya (1) ukuran kekayaan, (2) ukuran kekuasaan, (3) ukuran kehormatan, (4) ukuran ilmu pengetahuan.⁵⁵ Hal di atas mengindikasikan bahwa penduduk Arab yaitu khususnya Kafir Quraish

⁵²Ibid., 130.

⁵³ Imām al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, Vol. 5 (Beirut: Dār Ibn Tūq al-Najāh, 1422 H), 85.

⁵⁴Lidwa Pustaka, “Kitab Bukhari”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

⁵⁵Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrogo, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), 233.

Sebagaimana yang dikutip Abdul Mustaqim terkait tesis Friedliche seorang sosiolog *naturalism* menyatakan bahwa seorang nabi dari suatu agama, sesungguhnya merupakan seseorang yang mengkritik dunia sosialnya dan mendengungkan kebutuhan perubahan (reformasi) untuk mencegah malapetaka di masa mendatang. Ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis nabi merupakan bagian upaya Nabi saw untuk melakukan transmisi pengetahuan sekaligus

Namun dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan ketentuan dan batasan-batasan tentang pekerjaan bercocok tanam dalam hadis yang diriwayatkan dalam *Sunan ‘Abī Dāwūd*

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir At Tinnisi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya Al Burullussi telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu Abdurrahman dan Sulaiman berkata dari Abu Abdurrahman Al Khurasani bahwa 'Atha Al Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara 'inah, dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi,⁵⁸ ridla dengan bercocok tanam dan

⁵⁸ Yang dimaksud dengan وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ (kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi) adalah sebagai ungkapan ringkas dari praktek pertanian, yaitu ketika menggarap lahan pertanian menggunakan tenaga sapi, yaitu petani diberjalan dibelakang sapi untuk mengarahkannya ke arah lahan. Ini menunjukkan tersibukkannya orang-orang dengan

Ibn Taimiyah berkata tentang jual beli 'inah , “yaitu seseorang membeli sesuatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (dihutang), kemudian si penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli dengan harga yang lebih sedikit dari harga semula. Jika jual beli ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua jual beli tersebut menjadi bathil, karena ini hanya rekayasa. Sedangkan yang dimaksud dengan **وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ** (kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi) adalah sebagai ungkapan ringkas dari praktek pertanian, yaitu ketika menggarap lahan pertanian menggunakan tenaga sapi, yaitu petani diberjalan dibelakang sapi untuk mengarahkannya ke arah lahan. Ini menunjukkan tersibukannya orang-orang dengan pertanian sehingga lalai untuk berjihad.⁶¹

⁶¹Ibid.,

Jadi, berdasarkan pendekatan sosio-historis, dan didukung dengan

⁶²Badr al Dīn al-‘Aynī, *‘Umdah Al-Qārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 12 (Beyrut: Dār Ihya’ al-Turāth, t.th), 156-157.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ⁶⁵

Tugas ini dapat terealisasi dengan mengerjakan apa saja yang dapat meningkatkan kebaikan dan maslahat bagi manusia dan kehidupannya salah satunya pekerjaan bercocok tanam yang memiliki banyak keuntungan di dunia dan

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil alam, kondisi an musim yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Sektor pertanian ikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di

⁶⁵Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Bandung: J-ART, 2004), 222.

pedesaan bahkan sektor pertanian mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa ini.⁶⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan penulis pada bab II, diantara banyak

Status sosial menurut Ralph Linton adalah sekumpulan hak dan

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menyoroti konteks

kehidupan petani berdasarkan status sosial para petani di Indonesia, kemudian menemukan relevansi konteks tersebut dengan hadis keutaamaan bercocok tanam. Penelitian ini diorientasikan dalam menganalisa status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya seperti kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain (*achieved status*).⁷¹

⁷⁰Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 57.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1992), 25-26.

Minimnya ilmu pengetahuan petani dan tidak ada kemampuan lebih

⁷²Soetomo, *Kekalahan Manusia*, 3.

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁷⁵

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat diatas, bahwa sesungguhnya

⁷⁴Ibid., 69.

⁷⁵Al-Qur'an, 58: 11.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Bandung: J-ART, 2004), 543.

rendah diri harus dihilangkan. Kesadaran akan kepemilikan intelegensi harus dikembangkan, mempelajari hal-hal baru, menciptakan dan mengadaptasi teknologi yang dibutuhkan, membuat langkah-langkah yang kreatif atas kesulitan sosio-kultural yang dihadapi. Kesadaran lain yang paling penting bahwa Islam sebagai agama yang dianut umat Muslim, menganggap petani sebagai profesi yang mulia dengan banyak keutamaan di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dari kandungan hadis yang terdapat dalam hadis keutamaan bercocok tanam bahwa pekerjaan bercocok tanam menjadi pahala yang banyak di sisi Allah dan usaha untuk memakmurkan tanah Allah dengan mengubah tanah gersang menjadi taman yang hijau mempunyai nilai ibadah di sisi-Nya.

Pendidikan petani tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat petani. Melalui pendidikan petani, masyarakat petani yang terbelakang diharapkan menjadi lebih aktif, lebih optimis pada masa depan, lebih efektif yang akhirnya membawa pada keadaan lebih produktif. Situasi yang hendak dipebaiki tidak hanya mencakup perkembangan ekonomi saja, tetapi proses ini akhirnya membawa petani kepada perasaan sebagai manusia yang bermartabat dan berharkat. Berawal dari pendidikan bagi para petani, maka kedudukan petani dalam kancah pembangunan perekonomian nasional akan tampak.

Pertanian dalam arti sempit adalah bercocok tanam, arti pertanian yang lebih luas meliputi bidang bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan,

Hadis keutamaan bercocok tanam dalam riwayat *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 akan menjadi solusi terhadap problem tersebut. Bahwasanya Islam sebagai suatu agama sangat memuliakan profesi petani, hal ini tentunya relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad untuk memotivasi masyarakat Madinah agar tetap kukuh dalam pekerjaan bercocok tanam .

⁷⁷Abd Rahim dan Diah Retno, *Ekonomika Pertanian* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 17.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu rumusan masalah pada bab I, maka diketahui beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 berkualitas *ṣaḥīḥ li dhāṭih* sebab telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Tergolong sebagai hadis *maqbul* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan), karena hadis tersebut mengandung pengertian yang jelas, hadis *mukhtalif* namun dapat dikompromikan, kuat (*rājiḥ*), tidak *dinasakh* (mansukh). Oleh sebab itu hadis keutamaan bercocok tanam dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 dapat dijadikan hujjah.
2. Berdasarkan pendekatan sosio-historis, dan didukung dengan syarah-sharah hadis tentang keutamaan bercocok tanam dalam beberapa kitab syarah hadis, diperoleh kesimpulan bahwa Nabi Muhammad ingin mengkritik pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat Arab yang memandang rendah suatu golongan berdasarkan pekerjaan dan kekayaanya. Meskipun petani (kaum Anshar) hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka melakukan suatu pekerjaan yang mengandung banyak kemaslahatan untuk lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Bercocok tanam bernilai ibadah disisi Allah sehingga

Allah limpahkan kepada mereka pahala sedekah. Oleh karenanya, dalam hal ini Islam menjadikan profesi petani sebagai profesi yang paling afdhal.

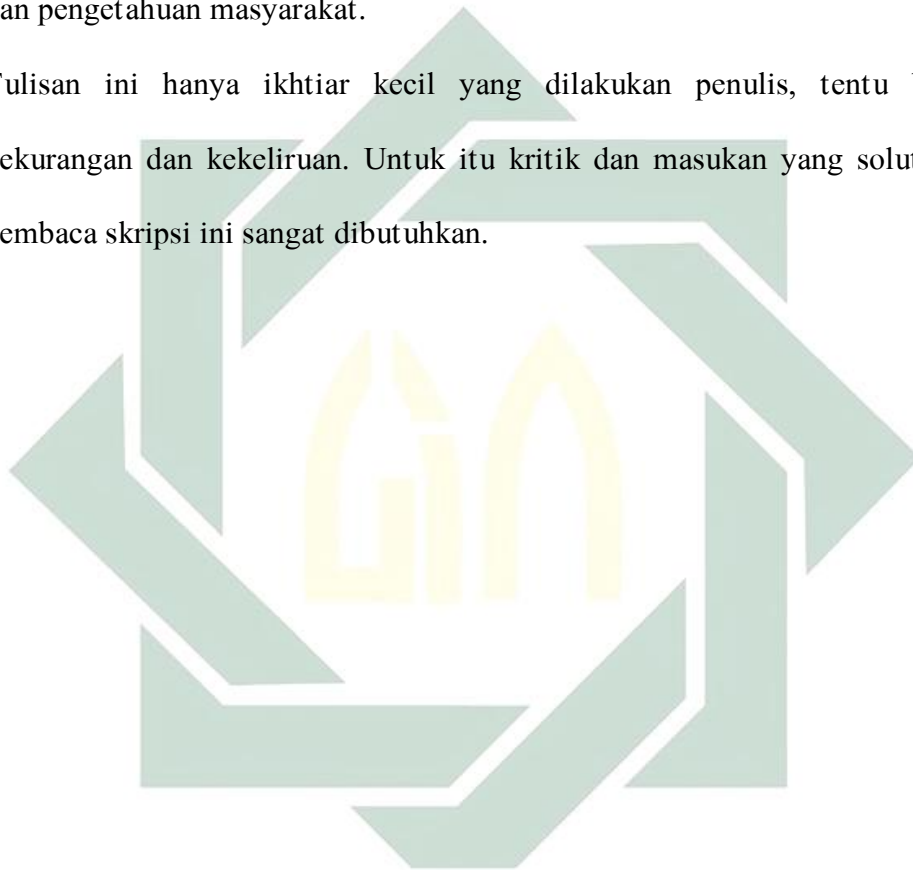
3. Minimnya ilmu pengetahuan petani dan tidak ada kemampuan lebih yang mereka miliki, menempatkan petani dalam strata sosial yang rendah. Oleh karenanya pendidikan bagi petani sangat diperlukan. Segala pemikiran bahwa petani buta ilmu pengetahuan dan sikap rendah diri harus dihilangkan. Kesadaran yang paling penting bahwa Islam sangat memuliakan profesi petani sebab pekerjaan ini mengandung banyak kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilihat dari kandungan hadis keutamaan bercocok tanam pekerjaan bercocok tanam memperoleh pahala yang banyak di sisi Allah serta mempunyai nilai ibadah di sisi-Nya. Hal ini tentunya relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Dengan hadis tersebut Nabi Muhammad mendorong masyarakat Madinah dan umat Islam yang berprofesi profesi petani untuk tetap kukuh dalam bercocok tanam. Hal ini mengisyaratkan bahwa hadis benar-benar dapat membumi di semua kalangan, dan menjadi solusi dalam menghadapi berbagai problema baru yang dihadapi umat Islam baik dalam bidang sosial, moral dan lainnya.

B. Saran

Setelah penelitian ini terlaksana, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak agar penelitian dapat memberi manfaat dan tampak kegunaanya, diantaranya:

1. Pemerintah dan Kementan perlu menyelenggarakan penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem di luar sekolah (non formal) untuk para petani dan keluarganya agar mereka tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya dengan baik sehingga meningkat kesejahteraannya
2. Melalui pendidikan petani, masyarakat petani yang terbelakang diharapkan menjadi lebih aktif, lebih optimis pada masa depan, lebih efektif yang akhirnya membawa pada keadaan lebih produktif. Meskipun terkadang hidup dalam kesederhanaan, petani tidak perlu bersusah hati, sebab Islam sangat memuliakan pekerjaan petani dan pekerjaan tersebut bernilai ibadah disisi Allah sehingga Allah limpahkan kepada mereka pahala sedekah.
3. Hadis dalam kedudukannya sebagai sumber peradaban dan sumber ilmu pengetahuan tentunya selalu menjadi landasan bagi umat Islam dalam berhujjah. Hadis keutaamaan bercocok tanam ini kandungannya sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Hadis ini dapat dijadikan motivasi untuk masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani untuk senantiasa memakmurkan lahan yang disediakan Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dengan banyak kemaslahatan yang akan diperoleh di dunia dan akhirat.

4. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini memunculkan kegelesihan baru bagi pembaca sehingga tertarik untuk mengkaji ulang dengan lebih kritis dan teliti guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
5. Tulisan ini hanya ikhtiar kecil yang dilakukan penulis, tentu banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu kritik dan masukan yang solutif dari pembaca skripsi ini sangat dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī (al), Aḥmad ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 1. India: Dāiroh al-Ma‘ārif, 1326 H.
- ‘Ayni (al), Badr al Dīn. *’Umdah Al-Qārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol 12 . Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth, t.th.
- ‘Itr, Nurudiin. *’Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Al-’Asqalānī, *Fath al-Bārī*, vol. 5. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Cesad YPI Al-Rahmah, 2001.
- Ali, Sayuthi. *Metodologi penelitian Agama: pendekatan teori dan praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 32. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.
- Amando, Nina M. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Akar dan Awal*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- An-Nadwi, Abul Hasan Ali. *Riwayat Hidup Rasulullah*, ter. Bey Arifin dan Yunus Ali. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* . Surabaya: al-Muna, 2014.
- Bayqūni (al), ‘Amr ibn Muḥammad. *Almanẓūmah al-Bayqūnīyah* ter. ‘Abd al-Ghāfir. Sumenep: al-Itqānī, t.th.
- Bpp Ismpi. “Kondisi Pertanian Indonesia Saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian”. *Google Scholar* . Banten: September 2009.
- Bukhārī (al), Imām. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Vol. 3. Beirut: Dār Ibn Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- *Al-Tārīkh al-Kabīr*. Vol. 2. Dakkan: Dāiroh al-Ma‘ārif, tth.
- Departemen Agama RI. *Terjemah Al-Qur’an*. Bandung: J-ART, 2004.

Frans dan Muhammad Iqbal, “Kebijakan Pertanian Thailand, India dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia” . *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 12, No. 2. Desember: 2014.

Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*. Vol. 19. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H.

Setiyowati, Hajar Nor. “Hadis Keutamaan Becocok tanam, Studi Ma’ani Hadis”. Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Haryanto, Dany dan G. Edwi Nugrogo. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Isa, M. dan Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Isma’il, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

-----, *Metodologi Penelitian Hadis*. Cet: 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Jauzī (al), Abū Farj ‘Abd al-Raḥman bin ‘Alī. *Kitab al-Maudhū’at*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H.

Justice, Jeniffer. *The Kingfisher Children’s Enciklopedia*. ter. Henry P, dkk, ed. Johan aguston, dkk. Vol 2. Jakarta: Lentera abadi, 2008.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khaṭīb (al) Muḥammad ‘Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīth, ‘Ulumuhū wa Muṣṭalāhuhū*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Leibo, Jefta. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Lidwa Pustaka, “Kitab Muslim”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Rahim, Abd dan Diah Retno. *Ekonomika Pertanian*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.

Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. ter. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Ridwan, Muhtadi. *Studi Kitab-kitab Hadis Standar*. Malang: UIN MALIKI Press, 2012.

Sadono, Dwi. "Pemberdayaan Petani, Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4, No. 1 . Maret, 2008.

Ṣālah (al) Ibn, *Muqaddimah Ibn al-Ṣālah fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1989.

-----, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalāhuh*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1997.

Siba'i (al), Mustafa. *al-Sunnah wa Makanatuhu*. Kairo: Dār al-Qaumiyyah lil Thiba'ah wal Nasr, 1949.

Siddiqi, Abdul Hamid. *Sirah Nabi Muhammad*, ter. Munir. Bandung: Marja, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Soetomo, Greg. *Kekalahan Manusia Petani; Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Pertanian* . Yogyakarta: Kansius, 1997.

Sulaymān, 'Abu Dāwud. *Sunan 'Abī Dāwud*. Vol. 3. Beirut: Maktabah al-'Aṣrīyah, t.th.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* . Yogyakarta: Teras, 2008.

-----, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Cet. 1. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

- Susanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*. ter. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firadus, 1993.
- Syam, Abdul. *Sosilogi Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ṭaḥḥān (al), Mahmud, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, ter. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.
- Ṭaḥḥān (al), Mahmud. *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Winsink, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Vol. 3. Leiden: E.J Brill, 1936.
- Zhaw, Muhammad Abu. *The History of Hadis* ter. Abdi dan Mukhlis. Depok: Keira, 2009.